

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat beberapa kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren di Kota Serang, pelaksanaan untuk mengajukan fasilitas Pesantren bisa melalui dana Hibah, dan masih menggunakan proposal masih manual tetapi jika sekarang melalui sistem SIPD (Sistem informasi Pembangunan Daerah) yang terjun langsung ke Masyarakat karena tidak semua Masyarakat tahu dalam menggunakan aplikasi untuk mengajukan Dana Bantuan dan juga karena keterbatasan pengetahuan.
2. Faktor Hambatan Penerapan Perda Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren di Kota Serang, Faktor hambatan dalam Penerapan yaitu tentang masyarakat yang kurang paham akan pengajuan dana untuk keperluan saat ini karena system yang serba online membuat masyarakat tidak paham. Namun hal ini ditangani dengan adanya penyampaian dengan jelas dari cara pengajuan.
3. Pengaturan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren di Kota Serang,

Kebijakan dalam bantuan dana hibah kepada Pondok Pesantren oleh Biro Kesra Pemerintahan Provinsi Banten pada Tahun 2018 didasarkan pada peraturan gubernur Provinsi Banten Nomor 49 Tahun 2017 tentang pedoman hibah dan Bantuan sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Banten.

B. Saran

Berdasarkan dengan uraian dan kesimpulan yang berada di atas, bahwa penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dengan demikian diharapkan bahwa untuk pencapaian pelaksanaan Undang-Undang Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 tahun 2022 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren. Disarankan mengenai pelaksanaan Undang-Undang Perda ini lebih di seleksi lagi mana yang dibutuhkannya, untuk meberikan fasilitas yang terbaik.
2. Dengan adanya perkembangan zaman bahwa masyarakat di himbau ikut update dalam mengenai bantuan Fasilitas ini, kepada pihak yang memegang hak ini lebih diberikan pemahaman kepada anaknya yang masih mud ajika memang ada agar tidak terjadi lupa cara bagaimana atas hambatan tersebut.
3. Diharapkan khususnya pemerintahan Kota Serang dalam Pengaturan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren lebih di atur dan dipahami untuk Masyarakat yang telah mengajukan dan membutuhkan untuk kebutuhan Masyarakat atau Lembaga yang mengajukan.